



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); |

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Pemukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk perencanaan 1 (satu) tahun.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
12. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 5 (lima) tahunan.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

RPJMD ini disusun berdasarkan azas:

- a. kepastian hukum
- b. tertib penyelenggaraan negara
- c. Keterpaduan
- d. kepentingan umum
- e. keterbukaan
- f. proporsionalitas
- g. profesionalitas
- h. akuntabilitas

Pasal 3

RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi, dan program Gubernur terpilih hasil Pilkada 2018 dengan memperhatikan RPJPD.

Pasal 4

- (1) RPJMD ini disusun dengan sistematika terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX : PENUTUP

- (2) Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai :

- a. Pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD;
- b. Bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tugas dan fungsi kabupaten/kota dalam mencapai sasaran provinsi yang termuat dalam RPJMD
- c. Pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD;
- d. Acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 6

RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan Indikator Makro Pembangunan Daerah sebagai Berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat 76,87;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,70 persen;
3. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,5±1 persen;
- Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara sebesar 6±1 persen;
4. Indeks Gini pada skala 0,326;
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada skala 76.15; dan
6. Indeks Persepsi Korupsi pada skala 7,45.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra PD.
- (2) Kabupaten/Kota melaksanakan program dalam RPJMD yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Dalam menyusun Renstra PD dan RPJMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 7, Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda.

Pasal 9

- (1) Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.

Pasal 10

- (1) Perubahan RPJMD dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Gubernur pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD periode tahun 2023-2028.
- (2) Dalam hal dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2023 dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan RKPd Tahun 2024 berpedoman pada:
 - a. rekomendasi dari evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD 2019-2023;
 - b. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahun 2005-2025 periode kelima;
 - c. RPJMN 2020-2024;
 - d. program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pembangunan 2024;
 - e. program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - f. memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada Rancangan Teknokratik RPJMD periode tahun 2023-2028.

Pasal 12

Setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 April 2019

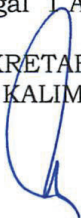
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 April 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



MEILIANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (2-98/2019)